



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 18 / 1 / 2024

TENTANG
PENETAPAN TENAGA AHLI TEKNOLOGI INFORMASI
PADA KEGIATAN PENGEMBANGAN APLIKASI DAN PROSES BISNIS
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BINTAN
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BINTAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun Anggaran 2024 perlu ditetapkan Tenaga Ahli Teknologi Informasi yang Kompeten;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Penetapan Tenaga Ahli Teknologi Informasi pada Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia...

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2006 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
 7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggaraan Negara;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 67);
 10. Peraturan Bupati Bintan Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 58).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tenaga Ahli Teknologi Informasi pada Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tenaga Ahli Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah Tenaga Ahli *Web Programmer*.
- KETIGA : Tenaga Ahli *Web Programmer* sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Membangun, mengembangkan serta melakukan pemeliharaan *software* berbasis *web/cloud* dan situs *web* sesuai konsep yang dirancang oleh analis sistem terutama pada tahap konstruksi dengan melakukan *coding* dengan bahasa pemrograman dan *framework* yang ditentukan;
 - b. Mengimplementasikan *requirement* dan desain proses bisnis ke komputer dengan menggunakan algoritma/logika dan bahasa pemrograman berbasis *web*;
 - c. Membuat Desain Halaman/*Interface* menggunakan bahasa pemrograman yang ditentukan;
 - d. Membuat *Web Integration Service/API* apabila diperlukan untuk integrasi data lintas *platform*;
 - e. Melakukan *testing* dan *debugging* terhadap *software*;
 - f. Mendokumentasikan segala...

- f. Mendokumentasikan segala pekerjaan yang telah diselesaikan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KETIGA diberikan Honorarium melalui Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024 setiap bulannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KELIMA : Tenaga ahli Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib menandatangani dan mematuhi perjanjian kontrak kerja.
- KEENAM : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bintan pada Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan Kode Rekening 2.16.03.2.02.07 Tahun Anggaran 2024.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 2 Januari 2024

BUPATI BINTAN



ROBY KURNIAWAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 18 / 1 / 2024
TANGGAL : 2 Januari 2024

SUSUNAN TENAGA AHLI TEKNOLOGI INFORMASI
PADA KEGIATAN PENGEMBANGAN APLIKASI DAN PROSES BISNIS PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BINTAN
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	TEMPAT / TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN	KETERANGAN	HONORARIAUM Per Bulan
1		3	4	5	7	8
1	HENDRA RIADI	Tanjungpinang, 22 Mei 1995	S.1 Teknik Informatika	Laki Laki	Tenaga Ahli Web Programmer	Rp. 8.500.000 /bulan
2	DADAN MAHARDHIKA SIAGIAN	Kijang, 14 Oktober 1993	S.1 Teknik Informatika	Laki Laki	Tenaga Ahli Web Programmer	Rp 8.500.000 /bulan
3	ROBBY KURNIAWAN	Tg. Balai Karimun, 28 Juli 1993	S.1 Teknik Informatika	Laki-laki	Tenaga Ahli Web Programmer	Rp. 8.500.000 /bulan
4	FAJAR NURHUDA	Padang, 28 Mei 1989	S.1 Teknik Informatika	Laki Laki	Tenaga Ahli Web Programmer	Rp. 8.500.000 /bulan
5	DIMAS NUGROHO PUTRO	Tanjungpinang, 28 November 1999	S.1 Teknik Informatika	Laki Laki	Tenaga Ahli Web Programmer	Rp. 8.500.000 /bulan

BUPATI BINTAN,

ROBY KURNIAWAN